



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Makmur bin Pcie, tempat dan tanggal lahir Sungai Raya, 27 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sungai Baung, RT.004 RW.003. Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Kode Pos.79271, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai laki-laki di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 27 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama	:	Asnah Binti Makmur
Tempat, tanggal lahir	:	Sungai Raya. 27-04-2002
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Belum bekerja
Tempat tinggal di	:	Dusun Sungai Baung, RT.004/RW.003. Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya.Kecamatan Sungai Raya
Kepulauan,Kabupaten Bengkayang.Kode
Pos.79271.

Dengan calon suaminya :

Nama : **Ramadan Bin Ismail**
Tempat, tanggal lahir : Sungai Baung,06-12-2001
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tukang
Tempat tinggal di : Dusun Sungai Baung,RT.004/RW.003.Desa
Sungai Raya.Kecamatan Sungai Raya
Kepulauan,Kabupaten Bengkayang.Kode Pos.
79271.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil 4,5 bulan;

3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Tukang , dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.600.000(Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

5. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan nomor : B-250/KUA.14.06.03/1/PW.02/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Asnah binti Makmur** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ramadan bin Ismail**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Asnah binti Makmur** dan calon suaminya bernama **Ramadan bin Ismail** serta ayah calon suami anak Pemohon yang bernama **Ismail bin Udag**;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan

Hal. 3 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Pemohon yang bernama **Asnah binti Makmur** dan calon suaminya yang bernama **Ramadan bin Ismail** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam pernikahan **Asnah binti Makmur** dengan **Ramadan bin Ismail**;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Asnah binti Makmur dengan calon suaminya namun anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah berdasarkan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa, anak kandung Pemohon sekarang baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Hal. 4 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa, alasan Pemohon ingin tetap menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil 4,5 bulan;

•

Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;

•

Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;

•

Bahwa, anak Pemohon dan/atau calon suaminya tidak terikat pertunangan dan/atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Asnah binti Makmur yang pada pokoknya sebagai berikut:

•

Bahwa Asnah binti Makmur ingin menikah dengan Ramadan bin Ismail karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil 4,5 bulan, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;

•

Bahwa **Asnah binti Makmur** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;

•

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Asnah binti Makmur** untuk segera menikah dengan **Ramadan bin Ismail**;

Hal. 5 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa **Asnah binti Makmur** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

•

Bahwa **Asnah binti Makmur** saat ini telah hamil 4,5 bulan dari hasil hubungannya dengan **Ramadan bin Ismail** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

•

Bahwa, Asnah binti Makmur saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

•

Bahwa, Asnah binti Makmur beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan semenda dengan calon suaminya;

•

Bahwa, Asnah binti Makmur berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, selain mendengar keterangan anak kandung Pemohon, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Ramadan bin Ismail** yang pada pokoknya sebagai berikut :

•

Bahwa **Ramadan bin Ismail** ingin menikah dengan Asnah binti Makmur karena hubungannya dengan calon istrinya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil 4,5 bulan, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;

•

Bahwa **Ramadan bin Ismail** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun

Hal. 6 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

•

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Ramadan bin Ismail** untuk segera menikah dengan **Asnah binti Makmur**;

•

Bahwa **Ramadan bin Ismail** saat ini sudah bekerja sebagai tukang bangunan atas kemauannya sendiri dan bukan karena ada pihak yang memaksa dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulan;

•

Bahwa **Ramadan bin Ismail** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dan para tetangga di lingkungan rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

•

Bahwa **Ramadan bin Ismail** sering melakukan hubungan layaknya suami-istri (hubungan badan) dengan **Asnah binti Makmur** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

•

Bahwa, Ramadan bin Ismail sekarang baru berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan bulan;

•

Bahwa, Ramadan bin Ismail beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan semenda dengan calon istrinya;

•

Bahwa, Ramadan bin Ismail berstatus jejaka dan tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan ayah Ramadan bin Ismail yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa Pemohon dan ayah Ramadan bin Ismail telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni **Asnah binti Makmur** dan **Ramadan bin Ismail** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

•

Bahwa Pemohon dan ayah **Ramadan bin Ismail** telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni **Asnah binti Makmur** dan **Ramadan bin Ismail** untuk menikah dan tidak pernah memaksa mereka untuk segera menikah;

•

Bahwa **Asnah binti Makmur** dan **Ramadan bin Ismail** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

•

Bahwa **Asnah binti Makmur** dan **Ramadan bin Ismail** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Makmur, NIK: 6107152701700001, tanggal 25 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Asnah, NIK: 6107156704020001, tanggal 20 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 8 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107153012100221, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 22 Pebruari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asnah, Nomor 558/K/XV/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 4 Pebruari 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 Atas nama Asnah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta PGRI 1 Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, tanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B-250/KUA.14.06.03/01/PW.02/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil oleh Wirdi Aprilia Puskesmas Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan bukti (P.1) dan (P.3) terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang oleh karenanya kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkayang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Asnah binti Makmur** dengan seorang laki-laki bernama **Ramadan bin Ismail**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan (*vide*, P.4) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan Ramadan bin Ismail Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi nikah untuk anak Pemohon

Hal. 10 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Asnah binti Makmur yang baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ramadhan bin Ismail** (*vide*, petitum angka 1) karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang lantaran usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun (*vide*, posita angka 1 dan 2) padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan **Ramadhan bin Ismail**, bahkan saat ini telah hamil 4,5 bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **Ramadhan bin Ismail** (*vide*, posita angka 2) dan tidak ada halangan menikah antara keduanya (*vide*, posita angka 3) serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anak (*vide*, posita angka 4), disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **Asnah binti Makmur** untuk segera menikah dengan **Ramadhan bin Ismail** dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Asnah binti Makmur dengan calon suaminya yang bernama **Ramadhan bin Ismail** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya

Hal. 11 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **Asnah binti Makmur** ingin segera menikah dengan **Ramadan bin Ismail** karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil 4,5 bulan, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **Asnah binti Makmur** dengan calon suaminya yang bernama **Ramadan bin Ismail**;

Menimbang, bahwa **Asnah binti Makmur** saat ini telah hamil 4,5 bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **Ramadan bin Ismail**, dan **Ramadan bin Ismail** telah mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri (hubungan badan) dengan **Asnah binti Makmur** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.8) yang telah dinastegel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang

Hal. 12 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Makmur bin Pcie** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Bengkayang;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari **Makmur bin Pcie** sebagai kepala keluarga, **Rina Binti Kudang** sebagai isterinya, dan **Asnah binti Makmur** sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1;

Hal. 13 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama **Asnah binti Makmur** saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan adalah anak kandung pasangan **Makmur bin Pcie** (Pemohon) dan **Rina Binti Kudang** (ayah kandung **Asnah binti Makmur**), dan P.5 menjelaskan seorang pelajar bernama **Asnah** telah menyelesaikan Pendidikannya pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang lahir pada tanggal 27 April 2020 adalah anak kandung Makmur. Hakim menilai bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa P.6 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang isinya telah menolak maksud **Asnah binti Makmur** untuk menikah dengan **Ramadan bin Ismail** karena saat ini **Asnah binti Makmur** belum mencapai 19 tahun, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 6;

Menimbang, bahwa P.7 dikeluarkan oleh Windi Aprilia Puskesmas Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang isinya menyatakan bahwa **Asnah binti Makmur** telah hamil kurang lebih 4,5 bulan. Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan

Hal. 14 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.7 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa **Asnah binti Makmur** adalah anak kandung Pemohon, dan saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

2.

Bahwa **Asnah binti Makmur** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Ramadan bin Ismail** karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil 4,5 bulan;

3.

Bahwa antara **Asnah binti Makmur** dan **Ramadan bin Ismail** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

4.

Bahwa **Asnah binti Makmur** berstatus gadis dan **Ramadan bin Ismail** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam;

5.

Bahwa **Asnah binti Makmur** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya atau tetangga dalam pekerjaan rumah tangga dan kehidupan sosial;

6.

Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Asnah binti Makmur** dan **Ramadan bin Ismail**;

7.

Bahwa **Ramadan bin Ismail** saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal. 15 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas, anak kandung Pemohon yang bernama **Asnah binti Makmur** saat ini baru berusia umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **Ramadan bin Ismail** karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil 4,5 bulan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Asnah binti Makmur** secara langsung dalam persidangan bahwa **Asnah binti Makmur** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ramadan bin Ismail**. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **Asnah binti Makmur** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **Asnah binti Makmur** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 di atas, anak kandung Pemohon yang bernama **Asnah binti Makmur** saat ini telah hamil 4,5 bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **Ramadan bin Ismail** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **Asnah binti Makmur** dengan **Ramadan bin Ismail** telah sedemikian erat dan jauhnya hingga melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan mengakibatkan tumbuhnya janin (calon bayi) dalam kandungan **Asnah binti Makmur**. Hal tersebut menurut Hakim telah melampaui batas hukum agama maupun norma kesusilaan untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejak, dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **Asnah binti Makmur** dan **Ramadan bin Ismail**, keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, disamping itu sesungguhnya janin (calon bayi) yang dikandung oleh

Hal. 16 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnah binti Makmur adalah calon bayi yang tidak bersalah yang harus dilindungi status hukumnya dan harus dijamin hak-haknya demi masa depan yang baik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 1-4 dan 12, serta Pasal 2, 3, 21, dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, antara **Asnah binti Makmur** dan **Ramadan bin Ismail** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Asnah binti Makmur** dan **Ramadan bin Ismail** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, **Asnah binti Makmur** saat ini berstatus gadis dan **Ramadan bin Ismail** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Asnah binti Makmur** dan **Ramadan bin Ismail** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 di atas, **Asnah binti Makmur** sudah biasa membantu orang tuanya atau tetangga dalam pekerjaan rumah tangga dan kehidupan sosial, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Asnah binti Makmur** secara langsung dalam persidangan bahwa **Asnah binti Makmur** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat **Asnah binti Makmur** meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan tetapi

Hal. 17 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Asnah binti Makmur** dan **Ramadan bin Ismail**. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **Asnah binti Makmur** dan **Ramadan bin Ismail** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 di atas, calon suami anak Pemohon yang bernama **Ramadan bin Ismail** saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan. Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon yang bernama **Ramadan bin Ismail** belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka calon suami anak Pemohon tersebut juga harus mendapat Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama agar dapat segera dinikahkan dengan **Asnah binti Makmur**, dan dalam hal ini sedang diperiksa perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua **Ramadan bin Ismail** pada Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Bky.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan **Asnah binti Makmur** benar-benar telah mencintai **Ramadan bin Ismail** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial. **Asnah binti Makmur** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit

Hal. 18 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan keadaan mendesak dan memberi dispensasi untuk menyegerakan pernikahan **Asnah binti Makmur** dengan **Ramadan bin Ismail** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Hal. 19 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Asnah binti Makmur** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ramadan bin Ismail**;

Hal. 20 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **22 Dzulhijah 1441 Hijriyah**, oleh Muhlis, S.HI, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Mariadi, S.H.I.

Muhlis, S.HI, M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	381.000,00

Terbilang (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

Muhammadiyah, S. Ag

Nip. 19700206 199903 1 001

Hal. 21 dari 21 Pen. No. 41/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)